

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

S A L I N A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG
IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa, dalam rangka pelaksanaan Ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 161/KPTS/KU.420/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retrebusi dan Beaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1979 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras dan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 161/KPTS/KU.420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Beaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1979 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal I

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1979 tanggal 10 Januari 1979 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juli 1979 Nomor Hk/219/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B pada tanggal 12 Desember 1979 Nomor : 5/B, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1983 tanggal 29 September 1983 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1984 Nomor 24/P tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 Seri B, pada tanggal 3 Pebruari 1984 Nomor 2/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5, diubah dan harus dibaca ;

Atas pemberian Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan uang retrebusi, sebesar Rp. 10.000,00 (seribu rupiah) untuk penggunaan 1 (satu) daya kuda mesin penggerak setiap tahun ditambah biaya administrasi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali mengajukan surat permohonan izin usaha.

B. Pasal 6, diubah dan harus dibaca :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selain oleh Penyidik Umum, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

"Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto".

Mojokerto, 13 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 19 Mei 1990 Nomor 186/P TAHUN 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1990 Seri B pada tanggal 2 Juni 1990 Nomor :
3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG
IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah dimaksud merupakan Peraturan Daerah perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B pada tanggal 12 Desember 1979 Nomor : 5/B sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1983 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 Seri B pada tanggal 3 Pebruari 1984 Nomor : 2/B khususnya Pasal 5 mengenai ketentuan besarnya uang retrebusi dan biaya administrasi serta Pasal 6 mengenai ketentuan pidana, sehingga dipandang perlu diubah dan ditambah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Hal ini, dengan memperhatikan surat kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 521.1/18659/022/1989 tanggal 14 Juli 1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retrebusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 161/KPTS/KU.420/3/1983 tanggal 14 Maret 1989.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.